

UPAYA HUKUM TERHADAP SURAT PEJABAT NEGARA YANG BERSIFAT MELAWAN HUKUM

Sumar

sumar.tirtamitra@gmail.com

Andreas Eno Tirtakusuma

andreaseno@univpancasila.ac.id

Abstrak

Dalam konsepsi negara hukum (Rechtsstaat), setiap tindakan pejabat pemerintahan wajib memiliki landasan legalitas yang jelas. Namun, problematika yuridis muncul ketika pejabat menerbitkan surat atau melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang merugikan warga negara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi perlindungan hak masyarakat, yang fokus pada masalah tindakan melawan hukum yang sering kali belum ada aturan yang jelas, khususnya terkait tindakan yang tidak memenuhi unsur formal Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Ketidakjelasan pengaturan ini kerap memicu kebingungan mengenai mekanisme gugatan yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, terdapat perluasan objek sengketa yang mencakup tindakan faktual pejabat. Oleh karena itu, upaya hukum wajib ditempuh secara berjenjang (exhaustion of remedies), dimulai dari upaya administratif (keberatan dan banding) hingga gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mekanisme ini menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dapat dimintai pertanggungjawaban demi kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Perbuatan Melawan Hukum, Pengadilan Tata usaha Negara, Surat Pejabat Negara.

Abstract

In the concept of the rule of law (*Rechtsstaat*), every action taken by government officials must have a clear legal basis. However, legal problems arise when officials issue letters or take actions that are unlawful (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) and harm citizens. This research is motivated by the urgency of protecting the rights of the community, focusing on illegal actions for which there are often no clear regulations, particularly those that do not meet the formal requirements of State Administrative Decisions (KTUN). This lack of clarity in the regulations often causes confusion regarding the appropriate mechanism for filing a lawsuit. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The conclusion of the study shows that after the enactment of the Government Administration Law, there has been an expansion of the subject matter of disputes to include the factual actions of officials. Therefore, legal action must be taken in stages (exhaustion of remedies), starting from administrative efforts (objections and appeals) to lawsuits in the State Administrative Court (PTUN). This mechanism emphasizes that any violation of the General Principles of Good Governance (AUPB) can be held accountable for the sake of legal certainty and substantive justice.

Keywords: Principles of Good Governance (AUPB), Unlawful Acts, Administrative Court, State Official Letters.

I. PENDAHULUAN

Upaya hukum terhadap surat atau keputusan Pejabat Pemerintahan yang bersifat melawan hukum merupakan jantung dari penegakan supremasi hukum sekaligus benteng terakhir perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam tata kelola pemerintahan modern. Dalam sistem hukum Indonesia yang berdasarkan pada prinsip *rechtsstaat*, setiap tindakan penguasa wajib memiliki landasan legalitas yang jelas. Pejabat Pemerintahan memegang peran krusial sebagai eksekutur kebijakan, di mana setiap surat atau keputusan yang mereka terbitkan membawa implikasi hukum yang nyata dan langsung bagi individu maupun masyarakat luas. Namun, secara normatif, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menegaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus bersifat konkret, individual, dan final. Masalah serius muncul ketika diskresi atau wewenang tersebut bertransformasi menjadi tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) yang melanggar hak-hak dasar, yang dalam diskursus hukum administrasi klasik hingga kontemporer dikenal sebagai *Onrechtmatige Overheidsdaad* atau Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa.

Fakta hukum di lapangan menunjukkan bahwa sengketa tata usaha negara sering kali berakar pada surat pejabat yang mengandung cacat yuridis, baik berupa penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) maupun tindakan melampaui batas kewenangan (*ultra vires*). Hal ini menjadi titik sentral bagaimana hubungan antara warga negara dan administrasi pemerintahan dijalin dalam ruang demokrasi. Pejabat negara memiliki tanggung jawab besar dalam pembuatan dan pengeluaran keputusan administrasi yang harus dilaksanakan dengan integritas dan akuntabilitas penuh.¹ Jika kewenangan ini disimpangkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dampaknya tidak hanya merugikan masyarakat secara materiil, tetapi juga merusak tatanan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pejabat atas tindakan yang melawan hukum harus ditegakkan sebagai bentuk edukasi hukum dan koreksi terhadap kekuasaan.

Di sisi lain, tidak kalah pentingnya untuk menyorot perlindungan hukum bagi warga negara dari keputusan administrasi yang diterbitkan pejabat.² Secara normatif, lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah membawa paradigma baru yang memperluas objek sengketa dan memperketat syarat sahnya keputusan, yakni harus ditetapkan oleh pejabat berwenang, melalui prosedur yang benar, dan memiliki substansi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, persoalan sering kali mengkristal pada aspek diskresi. Meskipun diskresi memberikan fleksibilitas bagi pejabat untuk mengisi kekosongan hukum demi kepentingan umum, penggunaannya sering kali menjadi "pintu masuk" bagi tindakan arbitrer jika tidak dibatasi oleh prinsip-prinsip moralitas hukum yang kuat.³

Dari aspek teknis-yuridis, setiap produk hukum berupa keputusan administrasi pemerintahan harus memenuhi standar baku penyusunan serta kriteria keabsahan yang bersifat kumulatif agar dapat dinilai sah dan memiliki

¹ Rusydi, Yudistira. 2022, "Pertanggungjawaban Pejabat Negara Yang Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan." Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 4(1), 31-44. <https://doi.org/10.32502/khk.v4i1.4733>

² Herman, Herman. 2015. "PELINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA". Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 1 (1). <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5012>.

³ Ayu Rifka Sitoesmi, "Memahami Arti Diskresi: Konsep, Penerapan, dan Batasannya dalam Pemerintahan", Liputan 6, 2025. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5922524/memahami-arti-diskresi-konsep-penerapan-dan-batasannya-dalam-pemerintahan?page=2>

kekuatan hukum mengikat.⁴ Hal ini mencakup keabsahan dari segi kewenangan (*competence*), prosedur (*procedure*), maupun substansi (*contents*). Apabila salah satu dari aspek ini diabaikan, maka surat yang diterbitkan pejabat tersebut mengandung cacat hukum yang dapat berujung pada pembatalan demi hukum. Pengawasan terhadap integritas produk administrasi ini tidak hanya dilakukan melalui mekanisme peradilan, tetapi juga melalui penguatan sistem kontrol internal yang bersifat preventif maupun represif. Sebagai contoh konkret dalam profesi hukum, keberadaan Majelis Pengawas Notaris yang memiliki otoritas untuk mengevaluasi, mengawasi, hingga membatalkan tindakan pejabat yang terbukti menyimpang dari kode etik dan aturan hukum, menunjukkan adanya lapisan perlindungan hukum yang bersifat sektoral namun fundamental.⁵ Sistem pengawasan internal ini diharapkan menjadi penyaring pertama sebelum sebuah sengketa dibawa ke ranah litigasi yang lebih kompleks.

Namun, apabila mekanisme kontrol internal tidak mampu memberikan pemulihan hak yang efektif bagi warga negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hadir sebagai benteng keadilan utama untuk menguji legalitas serta aspek keadilan substantif dari setiap keputusan yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak terkait.⁶ Di sinilah fungsi PTUN tidak hanya sekadar memeriksa kesesuaian surat pejabat dengan peraturan perundang-undangan secara tekstual, tetapi juga melakukan pengujian terhadap nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Tantangan besar sering kali muncul dalam proses ini, terutama terkait dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Tanpa adanya kepatuhan sukarela dari pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan PTUN, maka upaya hukum yang telah ditempuh oleh warga negara akan menjadi sia-sia dan tidak memberikan kepastian hukum yang nyata. Urgensi perlindungan hukum ini semakin mendesak untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses yang mudah, cepat, dan efektif dalam mengajukan gugatan terhadap segala bentuk

⁴ Gede Marhaendra Wija Atmaja, *Prinsip dan Teknik Penyusunan Keputusan Administrasi Pemerintahan: Pendekatan Teoritik, Kaidah, dan Praktik* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015)

⁵ Amir, Latifah. "Eksistensi Keputusan Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-undang Peradilan Tata USAha Negara." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 5, no. 1, Mar. 2014. <https://www.neliti.com/id/publications/43286/eksistensi-keputusan-majelis-pengawas-notaris-menurut-undang-undang-peradilan-ta>

⁶ Dila Septiana, Nunuk Nuswardani. 2024. *Pelindungan Kepada Warga Negara Melalui PTUN terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik*. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*. 2(4). 44-45. <https://ifrelresearch.org/index.php/Deposisi-widyakarya/article/download/4191/4401/17662>

penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.⁷ Dalam konteks ini, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tidak lagi hanya dipandang sebagai pedoman moral bagi birokrasi, melainkan telah bertransformasi menjadi norma hukum positif yang wajib dipatuhi. Asas-asas seperti kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik, harus menjadi napas dalam setiap surat atau keputusan yang dikeluarkan. Hal ini penting untuk menjaga agar diskresi yang dimiliki pejabat tidak bergeser menjadi tindakan yang bersifat sewenang-wenang dan merugikan eksistensi hak asasi manusia.

Selain dari sisi prosedural dan mekanisme peradilan, penting juga diperhatikan apakah ada nilai keadilan substantif dalam setiap surat atau keputusan pejabat negara. Upaya hukum tidak hanya menguji kesesuaian formal, tetapi juga menilai apakah isi keputusan tersebut adil dan tidak merugikan pihak tertentu secara tidak beralasan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan memastikan bahwa setiap tindakan pejabat negara benar-benar berpihak pada kepentingan umum. Dengan demikian, upaya hukum terhadap surat pejabat negara yang bersifat melawan hukum adalah bagian krusial dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Melalui mekanisme administratif maupun peradilan, warga negara mempunyai hak untuk menolak dan mengajukan tindakan hukum terhadap keputusan yang tidak sah. Hal ini mencerminkan pembentukan negara hukum yang ideal di mana pejabat negara bertanggung jawab penuh atas setiap keputusan yang mereka ambil, dan masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang memadai untuk menuntut keadilan.

Secara keseluruhan, pemahaman mendalam tentang kewenangan pejabat negara, batasan diskresi, dan tata cara penyusunan keputusan yang akurat adalah kunci agar produk hukum yang diterbitkan tidak bersifat melawan hukum. Ketersediaan jalur upaya hukum, seperti pengadilan tata usaha negara dan lembaga pengawas, menjadikan sistem hukum administrasi negara kita semakin kokoh dalam mengatasi penyalahgunaan kewenangan. Upaya hukum

⁷ Dola Riza. 2018. Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Bina Mulia Hukum. 3(1). 85-102. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/download/109/60/>

ini tidak hanya melindungi hak warga negara, tetapi juga secara aktif menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Pada akhirnya, efektifitas upaya hukum ini sangat bergantung pada komitmen berkelanjutan dari seluruh elemen negara untuk memperkuat budaya hukum. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas dan integritas aparatur peradilan, sosialisasi yang masif mengenai hak-hak warga negara dalam menghadapi keputusan administrasi, serta reformasi regulasi yang adaptif terhadap dinamika pemerintahan. Dengan memastikan bahwa jalur hukum selalu terbuka, mudah diakses, dan responsif, kita tidak hanya mengobati pelanggaran yang terjadi, tetapi juga membangun fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan benar-benar melayani kepentingan publik.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan mengenai pentingnya akuntabilitas pejabat negara dan perlindungan hukum bagi warga negara, penelitian ini merumuskan dua masalah utama yang akan dikaji secara mendalam:

1. Bagaimana batasan kewenangan Pejabat Pemerintahan (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) dalam mengeluarkan surat atau keputusan administrasi serta parameter yuridis yang harus dipenuhi agar tindakan tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)?
2. Bagaimana mekanisme dan upaya hukum yang tersedia bagi warga negara untuk menindaklanjuti surat Pejabat Pemerintahan yang bersifat melawan hukum, baik melalui jalur Upaya Administratif (Keberatan dan Banding) maupun melalui kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi literatur. Metode ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber hukum, termasuk teori, doktrin, serta asas-asas hukum yang berkaitan

dengan upaya hukum terhadap surat pejabat negara yang bersifat melawan hukum. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum dan konteks normatif yang melandasi permasalahan yang diteliti.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan fokus pada analisis Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) dan peraturan lainnya yang relevan. Analisis perundang-undangan bertujuan untuk memahami secara rinci ketentuan hukum yang mengatur kewenangan pejabat negara serta prosedur penyelesaian sengketa administrasi yang menjadi dasar upaya hukum bagi warga negara. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dokumen hukum resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta putusan pengadilan yang berhubungan dengan tata usaha negara. Selain itu, literatur hukum berupa buku dan artikel juga dijadikan bahan kajian untuk memperkuat analisis.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. LANDASAN KONSEPTUAL NEGARA HUKUM DAN YURISDIKSI ADMINISTRASI

1. Konsep Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Gagasan mengenai negara yang menundukkan diri pada aturannya sendiri merupakan capaian peradaban politik yang fundamental. Esensi dari konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi (*supremacy of law*), mereduksi kehendak subjektif penguasa. Secara intelektual, akar pemikiran ini dilacak kembali pada filsuf pencerahan seperti John Locke dan Montesquieu yang memperjuangkan pemerintahan terbatas (*limited government*) sebagai antitesis absolutisme.⁸ Dalam paradigma ini, negara bukan entitas kekuasaan tanpa batas, melainkan organisasi mandat rakyat yang operasionalisasinya terikat pada koridor hukum yang disepakati (konstitusi).

⁸ Haposan Siallagan, 2016, "PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA", *Sosiohumaniora*, 18(2), 131-137. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>

Dalam diskursus ilmu hukum, terjadi dikotomi tradisi antara *Rechtsstaat* (Eropa Kontinental) dan *The Rule of Law* (Anglo-Saxon). Kendati sering dianggap sinonim, keduanya memiliki titik berat berbeda: *Rechtsstaat* menekankan karakter administratif atau hukum sebagai instrumen keteraturan negara (*wetmatigheid van bestuur*), sedangkan *The Rule of Law* menekankan kesetaraan di hadapan hukum dan supremasi peradilan. Indonesia, dengan genealogis hukum Belanda, mengadopsi konsep *Rechtsstaat*. Pilihan ini bukan sekadar transplantasi teoretis, melainkan respons historis atas pengalaman kolonial yang arbitrer, sehingga para pendiri bangsa menanamkan fondasi keadilan dan kepastian hukum secara sadar dalam konstitusi. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, merujuk pada elemen-elemen *Rechtsstaat* yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, negara hukum modern Indonesia ditopang oleh pilar-pilar fundamental berikut:⁹

- Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*): Ini adalah pilar utama. Hukum diposisikan sebagai otoritas tertinggi yang mengikat seluruh elemen bangsa, baik rakyat biasa maupun pejabat negara. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum (*no one is above the law*).
- Asas Legalitas: Pilar ini berfungsi sebagai "rem" bagi kekuasaan. Setiap tindakan, kebijakan, atau keputusan pemerintah wajib memiliki dasar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan yuridis yang jelas, sebuah tindakan pemerintah dapat dianggap ilegal dan tidak sah.
- Pelindungan Hak Asasi Manusia (HAM): Negara hukum tidak hanya mengatur tentang kekuasaan, tetapi juga tentang pelindungan. Adanya jaminan konstitusional terhadap hak-hak dasar warga negara seperti hak hidup, hak berpendapat, dan hak milik adalah ciri esensial yang membedakannya dari negara kekuasaan belaka.
- Peradilan yang Merdeka dan Tidak Memihak: Kekuasaan kehakiman yang independen adalah keniscayaan. Tanpa lembaga peradilan yang bebas dari intervensi cabang kekuasaan lain, penegakan hukum hanya akan

⁹ Siti Sumartini, Nurwahyuni, Saeful Kholik, 2022, "Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern", *Jurnal Suara Hukum*, 4(1), 224-242. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p224-242>

menjadi alat bagi penguasa. Peradilan yang merdeka memastikan bahwa hukum ditegakkan secara objektif dan adil.

- **Pembagian Kekuasaan:** Untuk mencegah tirani akibat konsentrasi kekuasaan, wewenang negara didistribusikan kepada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) antarlembaga ini menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Komitmen konstitusional Indonesia termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945: "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Klausul ini menempatkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai pilar struktur yang vital. Didirikan melalui UU No. 5 Tahun 1986, PTUN menandai era baru *judicial control* terhadap eksekutif.¹⁰ Peran strategis PTUN dalam menjaga "denyut nadi" negara hukum bersifat multifaset:¹¹

- Pertama, PTUN berfungsi sebagai penjaga asas legalitas dalam tindakan administrasi. Objek utama peradilannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebuah penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final, seperti surat izin, surat keputusan pengangkatan atau pemberhentian, hingga sertifikat. Hakim akan menguji apakah sebuah KTUN telah diterbitkan sesuai prosedur dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Kedua, PTUN adalah benteng perlindungan hak subjektif warga negara. Dalam hubungan yang seringkali timpang antara pemerintah dan individu, PTUN menyediakan mekanisme untuk menyeimbangkan relasi kuasa. Warga negara yang merasa dirugikan oleh sebuah KTUN dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan keputusan tersebut, sehingga hak-hak hukumnya yang terlanggar dapat dipulihkan.
- Ketiga, dalam perannya yang paling progresif, PTUN bertindak sebagai pengawal tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

¹⁰ Rasji, Laurencia Ryanto, Chrissonia Margareta Mbayang, 2025, "Analisis Kedudukan dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia", SAKOLA - Journal of Sains Cooperative Learning and Law, 2(1), 902-911. <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i1.5967>

¹¹ Vanessha Louise Kimberly, Anya Sitara Budidarsono, 2025. "Peran PTUN dalam Mewujudkan Good Governance", SAKOLA - Journal of Sains Cooperative Learning and Law, 2(1), 873-878. <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i1.5952>

Pengujian yang dilakukan hakim tidak hanya terbatas pada aspek legalitas formal (*wetmatigheid*), tetapi juga mencakup kepatutan dan keadilan substantif. Instrumen utamanya adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang kini telah dikodifikasi dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Asas seperti kecermatan, larangan sewenang-wenang, keadilan, dan larangan penyalahgunaan wewenang menjadi standar penilaian. Dengan menerapkan AUPB, PTUN mendorong birokrasi untuk bekerja secara lebih profesional, akuntabel, dan transparan.

- Terakhir, PTUN berperan sebagai penimbang antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Hakim seringkali dihadapkan pada dilema di mana sebuah keputusan yang dibuat untuk kepentingan publik ternyata merugikan kepentingan privat.¹² Dalam situasi ini, hakim PTUN dituntut untuk menerapkan asas proporsionalitas, menimbang secara cermat apakah kerugian individu tersebut dapat dibenarkan demi kemaslahatan yang lebih besar.

Pada hakikatnya, PTUN adalah instrumen demokrasi yang esensial. Ia memastikan bahwa kekuasaan administrasi negara dijalankan dalam koridor hukum, melindungi warga dari kesewenang-wenangan, dan secara aktif berkontribusi pada perwujudan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

B. LANDASAN KONSEPTUAL NEGARA HUKUM DAN YURISDIKSI ADMINISTRASI

Kapasitas PTUN sebagai forum yudisial sangat bergantung pada identifikasi objek sengketa, yakni Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Secara normatif, Pasal 1 angka 9 UU PTUN menetapkan kriteria limitatif: (1) penetapan tertulis; (2) dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN; (3) berisi tindakan hukum TUN; dan (4) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Analisis mendalam diperlukan pada frasa "tertulis". Syarat ini esensial untuk kepastian hukum, namun dalam perkembangannya, definisi ini meluas mencakup tindakan faktual (*materieel daad*) dan keputusan fiktif-negatif (sikap diam pejabat). Perluasan ini

¹² Seipul, Muhammad Fadel Adepio, Muhammad Urifianto Ardhan, 2024, "PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENEGAKKAN PRINSIP KEPENTINGAN UMUMDALAM HUKUM ADMINISTRASI DI INDONESIA", *Action Research Literate*, 8(5), 1-7. <https://doi.org/10.46799/ar.v8i5.343>

memperkuat posisi warga negara sebagai subjek hukum yang berkepentingan.¹³ menutup celah penghindaran tanggung jawab pejabat.

Validitas gugatan di PTUN mensyaratkan terpenuhinya kriteria materiil yang bersifat kumulatif, yakni **Konkret, Individual, dan Final (KIF)**:

- **Konkret:** Objek sengketa harus nyata, bukan abstrak.
- **Individual:** Ditujukan pada subjek hukum tertentu.
- **Final:** Keputusan telah definitif, tidak memerlukan persetujuan atasan, dan menimbulkan akibat hukum (*rechtsgevolg*).

Kegagalan memenuhi unsur KIF mengakibatkan gugatan kandas pada tahap *dismissal process*. Selain kriteria materiil, terdapat syarat prosedural **Exhaustion of Remedies** (Upaya Administratif). Berdasarkan Pasal 75 UU Administrasi Pemerintahan, PTUN bersifat *ultimum remedium*. Penggugat wajib menempuh keberatan dan banding administratif terlebih dahulu jika diatur perundang-undangan.¹⁴ Pengabaian prosedur ini atau daluwarsa tenggang waktu 90 hari akan menyebabkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

1. Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Administrasi Publik

Dalam arsitektur negara hukum (*rechtsstaat*), relasi kuasa antara pemerintah dan warga negara diatur oleh instrumen hukum yang bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang (*arbitrair*) dan memastikan akuntabilitas. Namun, dinamika administrasi publik yang kompleks acap kali melahirkan tindakan-tindakan pejabat yang, meskipun tidak selalu berwujud keputusan formal, secara nyata menimbulkan kerugian materiel maupun imateriel bagi warga negara. Fenomena inilah yang menjadi titik sentral diskursus mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh penguasa, sebuah arena yuridis yang menantang batas-batas tradisional hukum administrasi.

Terdapat persoalan yuridis, yang menjadi problematika tajam ketika suatu tindakan pejabat secara substantif melanggar hukum, namun secara formalistis tidak memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara

¹³ Valerie Augustine Budianto, "Subjek Hukum yang Dapat Menggugat ke PTUN", Hukum Online, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-hukum-yang-dapat-menggugat-ke-ptun-lt57183550b88c2/>

¹⁴ Nafiatul Munawaroh, "Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara", Hukum Online, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelesaian-sengketa-tata-usaha-negara-lt581327c457099/>

(KTUN) yang dapat diuji melalui mekanisme gugatan konvensional di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kondisi ini berpotensi menciptakan sebuah ilusi perlindungan hukum, di mana hak warga negara tercederai namun akses terhadap keadilan (*access to justice*) terhambat oleh rigiditas formalisme hukum acara. Oleh karena itu, pembahasan ini akan mengurai secara komprehensif dan sistematis konsep perbuatan melawan hukum dalam domain administrasi publik. Analisis akan dimulai dari penelusuran landasan etis-normatif yang menjadi tolok ukur tindakan pemerintah, dilanjutkan dengan diferensiasi terminologi kunci untuk presisi konseptual, dan diakhiri dengan analisis mendalam mengenai evolusi yurisdiksi peradilan dalam menjawab kekosongan hukum yang ada.

2. Landasan Normatif dan Parameter Etis: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Sebelum mengkualifikasikan tindakan sebagai "melawan hukum," diperlukan standar perilaku aparatur. Standar ini adalah **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)**. AUPB bukan sekadar panduan etis, melainkan norma hukum tidak tertulis yang berfungsi sebagai koridor penggunaan wewenang (diskresi). Pasca-UU No. 30 Tahun 2014, AUPB bertransformasi dari doktrin menjadi norma hukum positif.[8] AUPB mengisi ruang kosong (*lacunae*) yang tidak dijangkau aturan tertulis, mencakup asas kepastian hukum, kecermatan, kemanfaatan, hingga pelayanan yang baik.

Fungsi AUPB sebagai *toetsingsnorm* (alat uji) bagi hakim memungkinkan penilaian yang melampaui legalitas formal (*wetmatigheid*) menuju keadilan substantif (*rechtmatigheid*). Pelanggaran AUPB kini menjadi alasan sah pembatalan keputusan. Korelasi yuridisnya jelas: AUPB menjembatani tindakan administratif dengan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH).[9] Sebuah tindakan pembiaran (*omission*) yang secara formal tidak dilarang UU, dapat dikualifikasikan sebagai PMH jika melanggar asas kecermatan atau pelayanan yang baik.

3. Diferensiasi Konseptual: *Onrechtmatige Overheidsdaad*, *Détournement de Pouvoir*, dan Interelasinya

Untuk mencapai presisi dalam analisis yuridis, pembedaan antara beberapa terminologi kunci menjadi sebuah keniscayaan. Konsep pertama

adalah *Onrechtmatige Overheidsdaad*, yang secara harfiah diterjemahkan sebagai "perbuatan melawan hukum oleh pemerintah". Konsep ini merupakan kategori yang luas, mencakup setiap tindakan atau keputusan pemerintah baik yang bersifat aktif maupun pasif yang bertentangan dengan hukum dalam arti materiil. Cakupannya tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, tetapi juga meliputi perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain.

Konsep PMH ini ditransplantasikan dari ranah hukum perdata, yang akarnya berada pada Pasal 1365 KUHPerdata. Perkembangan penting terjadi dalam yurisprudensi *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) dalam kasus legendaris *Lindenbaum-Cohen* (1919), yang memperluas tafsir "melawan hukum" tidak hanya sebagai pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, atau kepatutan dalam masyarakat.¹⁵ Interpretasi luas inilah yang kemudian diadopsi dan diadaptasi ke dalam hukum administrasi menjadi konsep *Onrechtmatige Overheidsdaad* (Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa).¹⁶ Unsur-unsurnya tetap paralel: (1) adanya perbuatan (baik aktif/tindakan maupun pasif/pembiaran); (2) sifat melawan hukum (melanggar UU atau AUPB); (3) adanya kerugian; (4) adanya kesalahan (*schuld*); dan (5) adanya hubungan kausalitas langsung antara perbuatan dan kerugian. Esensinya adalah pemerintah, sama seperti subjek hukum lainnya, dapat dimintai pertanggungjawaban ganti rugi atas tindakan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian bagi warga negara.

Détournement de Pouvoir, di sisi lain, merupakan sebuah bentuk spesifik dan lebih serius dari *onrechtmatige overheidsdaad*. Titik berat (*zwaartepunt*) dari konsep ini terletak pada penyimpangan tujuan dalam penggunaan wewenang. Artinya, seorang pejabat menggunakan kewenangan yang secara formal melekat padanya, namun untuk mencapai tujuan lain di luar dari tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang menjadi dasar atribusi kewenangan tersebut (*het doel van de wet*).¹⁷ Di

¹⁵ Gita Anggreina Kamagi, "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya", *Lex Privatum* 6, no. 5 (2018).

¹⁶ Nafiatul Munawaroh, Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Hukum Online, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa-ionrechtmatige-overheidsdaad-i-lt4d1cdbcfd06b6/>

¹⁷ Baihaki, Muhammad Reza. 2023. "Assessment of Elements of Abuse of Authority (*Détournement De Pouvoir*) Based on the Decision of the Constitutional Court: Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (*Détournement*

dalamnya terkandung niat atau motivasi yang menyimpang. Diferensiasi fundamentalnya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- *Onrechtmatige Overheidsdaad* bisa terjadi karena kelalaian atau ketidaktelitian. Contoh: Dinas Pekerjaan Umum melakukan penggalian untuk perbaikan pipa di jalan raya namun lalai memasang rambu peringatan, sehingga menyebabkan kecelakaan, adalah perbuatan melawan hukum (PMH) karena melanggar asas kecermatan, namun belum tentu *détournement de pouvoir*.
- *Détournement de Pouvoir* secara inheren mengandung elemen motivasi atau tujuan yang menyimpang. Contoh: Seorang Bupati memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin lokasi. Wewenang ini ia gunakan untuk memberikan izin kepada perusahaan milik kerabatnya di lokasi yang seharusnya menjadi zona hijau, dengan tujuan menguntungkan kerabat tersebut. Tindakan ini merupakan *détournement de pouvoir* karena wewenang izin lokasi yang bertujuan untuk penataan ruang disalahgunakan untuk tujuan nepotisme.¹⁸

Secara hierarkis, dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan *détournement de pouvoir* sudah pasti merupakan *onrechtmatige overheidsdaad*, namun tidak setiap *onrechtmatige overheidsdaad* memenuhi unsur penyimpangan tujuan dari *détournement de pouvoir*. Dengan demikian, AUPB, *Onrechtmatige Overheidsdaad*, dan *Détournement de Pouvoir* membentuk sebuah ekosistem analisis yuridis yang koheren.¹⁹ AUPB adalah standar normatifnya. Pelanggaran AUPB menjadi salah satu pintu masuk untuk mengkualifikasikan suatu tindakan sebagai *Onrechtmatige Overheidsdaad*. Apabila tindakan tersebut secara spesifik melibatkan penggunaan wewenang untuk tujuan terlarang, maka ia masuk ke dalam sub-kategori yang lebih berat, yaitu *Détournement de Pouvoir*.

De Pouvoir) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi". Jurnal Konstitusi 20 (1):100-122. <https://doi.org/10.31078/jk2016>.

¹⁸ Vanya Karunia Mulia Putri, Pengertian dari *Detournement de Pouvoir*, Kompas, 2021. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/06/143852069/pengertian-dari-detournement-de-pouvoir>

¹⁹ Asimah, Dewi, Zainal Muttaqin, and Dewi Kania Sugiharti. 2021. "IMPLEMENTASI PERLUASAN KOMPETENSI PTUN DALAM MENGADILI TINDAKAN FAKTUAL (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD/OOD)". ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 4 (1), 152-70. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.531>.

Bagaimana warga negara dapat mencari keadilan bila dirugikan oleh tindakan pejabat yang melawan hukum namun tidak berwujud KTUN final?

Secara historis, UU No. 5 Tahun 1986 membatasi kompetensi PTUN hanya pada KTUN tertulis. Hal ini menyebabkan tindakan faktual (*feitelijke handelingen*) yang merugikan tidak dapat diadili di PTUN. Sebelum 2014, Peradilan Umum mengisi kekosongan ini melalui gugatan PMH (Pasal 1365 KUHPerdata). Contohnya, Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 32/PDT/2011/PT.BTN dalam sengketa merek. Karena surat pejabat belum final (belum KTUN), Pengadilan Negeri berwenang mengadilinya sebagai PMH Perdata. Ini adalah mekanisme "katup pengaman" demi keadilan. Sebagai Revolusi Legislasi dengan lahirnya UU No. 30 Tahun 2014, ada terobosan fundamental yang terjadi melalui perluasan definisi "Keputusan Tata Usaha Negara," sehingga kini mencakup pula **"Tindakan Administrasi Pemerintahan"** (tindakan faktual) sebagaimana diatur Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan tersebut. Terjadi pergeseran kompetensi absolut. Tindakan faktual pemerintah (misal: penggusuran tanpa surat, penelantaran kewajiban) yang sebelumnya diadili sebagai PMH di Peradilan Umum, kini beralih menjadi kompetensi absolut PTUN (diperkuat PERMA No. 2 Tahun 2019). Perluasan ini menutup *rechtsvacuum*, memastikan segala bentuk tindakan pemerintah baik tertulis maupun tindakan nyata tunduk pada kontrol yudisial administratif yang komprehensif.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dalam kerangka Negara Hukum (*Rechtsstaat*), kewenangan pejabat pemerintahan bersifat atributif dan terbatas, bukan absolut. Validitas yuridis sebuah surat atau keputusan pejabat tidak hanya bergantung pada pemenuhan Asas Legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) yakni kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan tertulis tetapi juga wajib memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai norma hukum tidak tertulis. Pelanggaran terhadap parameter ini mengkualifikasikan tindakan pejabat tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) maupun tindakan sewenang-wenang (*willekeur*).

2. Terhadap surat pejabat negara yang bersifat melawan hukum, terdapat pergeseran fundamental dalam hukum administrasi Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Definisi objek sengketa tidak lagi terkunci pada formalisme Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang rigid (tertulis). Kini, norma hukum mengakui Tindakan Administrasi Pemerintahan (termasuk tindakan faktual/materiel) sebagai objek yang dapat digugat. Hal ini menutup kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan mengalihkan kompetensi absolut pengadilan dari Peradilan Umum ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pelindungan hukum bagi warga negara yang dirugikan harus ditempuh melalui mekanisme berjenjang yang bersifat imperatif (*dwingend recht*). Mekanisme yang seharusnya dilakukan adalah sebagai berikut:

- Tahap I: Upaya Administratif (*Administrative Recourse*) Sebelum masuk ke ranah litigasi, warga negara wajib menempuh penyelesaian internal melalui Keberatan (kepada pejabat pembuat keputusan) dan Banding Administratif (kepada atasan pejabat). Tahap ini merupakan manifestasi penyelesaian sengketa di lingkungan eksekutif sebelum melibatkan yudikatif.
- Tahap II: Gugatan ke PTUN (*Judicial Review*) Apabila upaya administratif tidak membuahkan hasil atau ditolak, barulah warga negara dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Fungsi PTUN di sini adalah sebagai *Ultimum Remedium* (upaya terakhir) untuk menguji keabsahan keputusan dari aspek wewenang, prosedur, dan substansi.

Efektivitas penegakan hukum terhadap surat pejabat yang melawan hukum sangat bergantung pada integritas penerapan AUPB oleh pejabat (preventif) dan keberanian hakim PTUN dalam melakukan uji materiil secara progresif (represif) demi terwujudnya keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Gede Marhaendra Wija Atmaja, Prinsip dan Teknik Penyusunan Keputusan Administrasi Pemerintahan: Pendekatan Teoritik, Kaidah, dan Praktik (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015).

Gita Anggreina Kamagi, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya”, Lex Privatum 6, no. 5 (2018).

JURNAL:

Amir, Latifah. "Eksistensi Keputusan Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-undang Peradilan Tata USAha Negara." Jurnal Ilmu Hukum Jambi, vol. 5, no. 1, Mar. 2014.
<https://www.neliti.com/id/publications/43286/eksistensi-keputusan-majelis-pengawas-notaris-menurut-undang-undang-peradilan-ta>

Asimah, Dewi, Zainal Muttaqin, and Dewi Kania Sugiharti. 2021. “IMPLEMENTASI PERLUASAN KOMPETENSI PTUN DALAM MENGADILI TINDAKAN FAKTUAL (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD/OOD)”. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 4 (1), 152-70.
<https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.531>.

Baihaki, Muhammad Reza. 2023. “Assessment of Elements of Abuse of Authority (Detournement De Pouvoir) Based on the Decision of the Constitutional Court: Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Detournement De Pouvoir) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Konstitusi 20 (1):100-122.
<https://doi.org/10.31078/jk2016>.

Dila Septiana, Nunuk Nuswardani. 2024. Pelindungan Kepada Warga Negara Melalui PTUN terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik. Jurnal Publikasi Ilmu Hukum. 2(4). 44-45.

- Dola Riza. 2018. Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. 3(1). 85-102.
- Haposan Siallagan, 2016, "PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA", *Sosiohumaniora*, 18(2), 131-137.
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>
- Herman, Herman. 2015. "PELINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1 (1).
<https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5012>.
- <https://ifrelresearch.org/index.php/Deposisi-widyakarya/article/download/4191/4401/17662>
- <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/download/109/60/>
- [https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/Ikhsan, Fachrial, and Dewi Sulastri. 2025.](https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/Ikhsan,Fachrial,andDewiSulastri.2025.) "Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif Atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial". *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2):1-16.
<https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796.download/153/29/>
- Muhammad Amin Putra. 2020. Keputusan Tata Usaha Negara Yang Berpotensi Menimbulkan Akibat Hukum Sebagai Objek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Peratun*. 3(1). 1-18.
- Rasji, Laurencia Ryanto, Chrissonia Margareta Mbayang, 2025, "Analisis Kedudukan dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *SAKOLA - Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 2(1), 902-911. <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i1.5967>.
- Rusydi, Yudistira. 2022, "Pertanggungjawaban Pejabat Negara Yang Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 4(1), 31-44. <https://doi.org/10.32502/khk.v4i1.4733>.

- Seipul, Muhammad Fadel Adepio, Muhammad Urifianto Ardhan, 2024, “PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENEGAKKAN PRINSIP KEPENTINGAN UMUMDALAM HUKUM ADMINISTRASI DI INDONESIA”, *Action Research Literate*, 8(5), 1-7. <https://doi.org/10.46799/arل.v8i5.343>.
- Siti Sumartini, Nurwahyuni, Saeful Kholik, 2022, “Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern”, *Jurnal Suara Hukum*, 4(1), 224-242. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p224-242>.
- Vanessha Louise Kimberly, Anya Sitara Budidarsono, 2025. “Peran PTUN dalam Mewujudkan Good Governance”, *SAKOLA - Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 2(1), 873-878. <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i1.5952>.

INTERNET:

- Ayu Rifka Sitoresmi, “Memahami Arti Diskresi: Konsep, Penerapan, dan Batasannya dalam Pemerintahan”, *Liputan 6*, 2025. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5922524/memahami-arti-diskresi-konsep-penerapan-dan-batasannya-dalam-pemerintahan?page=2>
- mkri.id, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kabulkan Sebagian, MK Minta UU Ketenagakerjaan Dipisahkan dari UU Cipta Kerja, terdapat dalam Website: <https://testing.mkri.id/berita/kabulkan-sebagian-mk-minta-uu-ketenagakerjaan-dipisahkan-dari-uu-cipta-kerja-21782>, diakses tanggal 2 Januari 2025 Pukul 18.00 WIB.
- Nafiatul Munawaroh, “Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara”, *Hukum Online*, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelesaian-sengketa-tata-usaha-negara-lt581327c457099/>
- Nafiatul Munawaroh, Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad), *Hukum Online*, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa-ionrechtmatige-overheidsdaad-i-lt4d1cdbcfdo6b6/>
- Syukrian Rahmatul'ula, Apa itu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?, *ILS Law Firm*, 2025. <https://www.ilslawfirm.co.id/asas-asas-umum-pemerintahan-yang->

baik/#:~:text=berkualitas%2okepada%2omasyarakat.-
,Fungsi%20AAUPB%20dalam%20Penyelenggaraan%20Pemerintahan,sesuai
%2odengan%20prinsip%2Dprinsip%20AAUPB.

Valerie Augustine Budianto, “Subjek Hukum yang Dapat Menggugat ke PTUN”, Hukum Online, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-hukum-yang-dapat-menggugat-ke-ptun-lt57183550b88c2/>

Vanya Karunia Mulia Putri, Pengertian dari Detournement de Pouvoir, Kompas, 2021.
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/06/143852069/pengertian-dari-detournement-de-pouvoir>